



KEPUTUSAN LURAH
KABUPATEN KULON ROGO

KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN PRASARANA JALAN DESA
DI PADUKUHAN KRENGSENG
TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH HARGOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa di Padukuhan Krengseng dapat berjalan dengan tertib, terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b.bahwa sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Hargorejo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa di Padukuhan Krengseng Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes;

16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020;
20. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo;
21. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
22. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo Tahun 2021;
23. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021; dan
24. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan di Padukuhan Krengseng Tahun Anggaran 2021 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pendukung lainnya;
 2. Melaksanakan kegiatan;
 3. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
 4. Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah melalui Pamong Kalurahan yang membidangi dan Carik.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Hargorejo
Pada tanggal 16 Juni 2021
Pj. LURAH HARGOREJO,

AHMAD SUYUDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo;
2. Ka. Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo;
3. Panewu Kokap ;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
LURAH HARGOREJO
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/
PENINGKATAN/ PENERGERASAN
JALAN LINGKUNGAN DI
PADUKUHAN KRENGSENG
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	Ketua	RUSIDI	Dukuh Krengseng
2	Sekretaris	SUHARNO	Tokoh Masyarakat
3	Anggota	SOBARI	Tokoh Masyarakat

Hargorejo, 16 Juni 2021
Pj. LURAH HARGOREJO,

AHMAD SUYUDI